

***A'matoang* dan Dampak Sosial Pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Makassar: Studi Kasus Di Masyarakat Dataran Tinggi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan**

St. Junaeda

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar

E-mail: st.junaeda@unm.ac.id

Article History:

Received: 10 Oktober 2024

Revised: 28 Oktober 2024

Accepted: 30 Oktober 2024

Keywords: *A'matoang, Ammaliangngang, Construction, Compromise.*

Abstract: *Berpikir historis merupakan keterampilan yang sangat penting dalam pembelajaran sejarah, khususnya bagi siswa yang mempelajari disiplin ilmu ini. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan sejarah saat ini adalah kurangnya penguasaan keterampilan berpikir historis di kalangan siswa. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi keterampilan berpikir historis bagi siswa dalam mempelajari sejarah. Melalui pengembangan berpikir historis, siswa mampu mempelajari sejarah dengan cara yang lebih bermakna, serta memperoleh keterampilan analisis yang relevan dengan tantangan dunia modern. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menggambarkan pentingnya berpikir historis dalam pembelajaran sejarah dan memberikan rekomendasi strategis bagi para pendidik untuk mengintegrasikan konsep ini ke dalam pengajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan keterampilan berpikir historis dapat membantu siswa memahami sejarah sebagai disiplin ilmu yang dinamis dan relevan dengan kehidupan kontemporer, sehingga mendorong mereka untuk menjadi individu yang lebih kritis, reflektif, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. This research is field research using qualitative data. The subjects of this research are the people of Makassar as cultural actors and the subjects of A'matoang, as one of the processions in Makassar ethnic wedding. Preliminary data shows that the social impacts arising from the A'matoang procession in the highland communities of Gowa Regency are simplified into two categories. First: Direct impact, (1) verbal rejection (accepting the gift) from the groom's family; (2) the emergence of offense on the part of the groom's family, who are forced to accept the gift of goods, due to economic limitations; (3) material changes occur, from household goods to*

money; and (4) the practice of suicide among brides (women), due to a misunderstanding in giving meaning to the word Ammaliangnggang as a response to the A'matoang procession. Second: Indirect impacts, (1) there is a compromise between the bride and groom's families, when agreeing to start the wedding procession; and (2) there are no concrete guidelines regarding wedding processions in Makassar society. The social impact of the A'matoang procession is a sign that Makassar ethnic wedding processions do not have to comply with traditional rules. The wedding procession continues to be constructed by cultural actors themselves. The sequence of the wedding procession can be compromised, so as to make things easier for both sides of the bride and groom's family.

PENDAHULUAN

Setiap etnis di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang prosesinya berbeda-beda. Prosesi pernikahan dari beberapa etnik yang sempat dihimpun, seperti Jawa, Sunda, Batak, Bugis dan Makassar, yang masing-masing memiliki kekhasan secara semiotik, hingga saat ini terus dikonstruksi sedemikian rupa. Pada masyarakat Jawa, prosesi pernikahan dapat dilangsungkan melalui 17 (tujuh belas) rangkaian (<https://www.liputan6.com/hot/read/5153716/prosesi-pernikahan-adat-jawa-ketahui-makna-yang-terkandung-di-dalamnya?page=5>). Pada masyarakat sunda, prosesi pernikahan dilangsungkan melalui 15 (lima belas) sampai 22 (duapuluh dua) tahapan (<https://www.detik.com/jabar/budaya/d-6452277/pernikahan-adat-sunda-urutan-lengkap-prosesi-upacara-dan-makna-di-baliknya>). Termasuk masyarakat Batak, prosesi pernikahan umumnya dilakukan hingga 13 (tiga belas) tahapan yang cukup kompleks (<https://suterahall.com/13-prosesi-pernikahan-adat-batak-yang-perlu-kamu-ketahui/>). Tidak terkecuali, pada masyarakat Makassar (Andaya, 2004), prosesi pernikahan dilangsungkan melalui 12 (dua belas) tahapan atau lebih (<https://buku.kompas.com/read/2905/adat-pernikahan-bugis-yang-masih-dipertahankan-hingga-kini>).

Perbedaan panjang pendeknya prosesi pernikahan yang dilakukan oleh berbagai etnik suku bangsa di Indonesia, menandai bahwa masyarakat terus mengonstruksi prosesi pernikahan tersebut. Apabila dilihat dari segi fungsinya, prosesi pernikahan pada masing-masing etnik di Indonesia merupakan satu rangkaian panjang dari siklus yang berkaitan dengan Sex. Merujuk pada penjelasan Foucault, sex didefinisikan sebagai suatu hubungan seksual, perilaku seks, hasrat dan cara seseorang melampiaskan hasrat seksinya (Foucault, 1997). Proses demikian pada akhirnya mendapatkan pemaknaan yang berbeda-beda. Sex, disatu sisi menjadi instrumen penting dalam proses mengembangkan generasi, akan tetapi, hanya dapat dikonsumsi secara privat alias tabu untuk diperbincangkan di wilayah publik. Telaah atas konteks tersebut, menandai sebuah penafsiran yang cukup kompleks sekaligus ambigu. Pada konteks inilah, ambiguitas (baca: sex) tersebut dijelaskan sebagai seksualitas. Foucault menjelaskan, bahwa seksualitas merupakan hasil konstruksi sosial. Artinya, seksualitas merupakan produk dari sejarah dan hasil konstruksi budaya yang terus dikonstruksi untuk mengatur sex. Pada konteks

inilah, semua pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat menjadi “pengendali” atas praktik sex. Seperti halnya negara, pranata sosial ini mengontrol praktik sex dengan membuat berbagai piranti peraturan (baca: hukum positif), yang harus diikuti oleh seluruh warga negara. Begitu pula dengan pranata sosial lainnya, mereka mengendalikan praktik sex melalui aktivitas yang akrab disebut sebagai kebudayaan. Pada konteks inilah, maka setiap kebudayaan, baik yang dimiliki oleh berbagai suku atau etnik di Indonesia, memiliki konsep yang berbeda-beda. Salah satu bentuk yang paling kongkrit dalam menjelaskan perbedaan konsep seksualitas adalah pada prosesi perkawinan (wedding procession) atau yang sering dianggap sebagai tradisi perkawinan (*wedding tradition*).

Merujuk pada pemberitaan *kompas.com*, bahwa salah satu prosesi pernikahan yang mahal adalah pernikahan yang diusung oleh masyarakat atau etnik Makassar (<https://id.theasianparent.com/pernikahan-adat-bugis-makassar>). Konteks mahal dalam prosesi pernikahan ini ditandai oleh banyaknya perangkat yang dibutuhkan dalam melangsungkan prosesi tersebut. Salah satu yang sangat umum dalam masyarakat Makassar adalah uang panaik (Mak: *doek’ panai’*). Merujuk penjelasan Pelras, bahwa Uang panaik merupakan uang hantaran yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki untuk biaya pesta pernikahan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya (Pelras, 2021: 181). Seperti yang diberitakan di beberapa media cetak dan elektronik, uang panaik, dalam prosesi pernikahan etnik Makassar menjadi sesuatu yang terus diinterpretasikan oleh pelaku kebudayaan Makassar, khususnya pihak laki-laki. Tingginya uang panaik menjadi persoalan baru bagi keluarga pihak laki-laki yang kurang beruntung secara ekonomis ketika mempersiapkan pernikahan (A. Mappatunru, dkk., 2023). Konteks tersebut, seringkali memunculkan implikasi sosial, baik langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat (Sukran, dkk., 2022: 423-440).

Selain uang panaik, prosesi penting yang seringkali menimbulkan persoalan diantara pihak keluarga laki-laki dan perempuan adalah prosesi *A’matoang*. Dalam sistem kebudayaan masyarakat Makassar, khususnya di dataran tinggi Kabupaten Gowa, *A’matoang* merupakan rangkaian lanjutan yang saling berurutan yang didahului oleh prosesi *Appalele* dan berikutnya diakhiri dengan *Ammaliangnggang*. *Appalele* dapat diartikan sebagai suatu prosesi (ketika pengantin laki-laki dan perempuan yang telah menyelesaikan pesta perkawinana di tempat pihak perempuan), kedua mempelai diantar oleh keluarga perempuan menuju keluarga pihak laki-laki. Dalam prosesi ini terdapat rangkaian yang sangat penting yang disebut *A’matoang*. *A’matoang* dapat diartikan sebagai suatu prosesi, dimana pihak keluarga perempuan membawakan sejumlah hadiah atau hantaran yang ditujukan kepada keluarga dan kerabat dari pihak laki-laki. Hadiah atau hantaran tersebut umumnya berupa pakaian lengkap (dari kepala sampai kaki) yang secara khusus diperuntukkan kepada keluarga dekat (sangat dekat) dari pihak mempelai laki-laki. Prosesi *A’matoang* ini, bukanlah sesuatu yang sederhana, akan tetapi justru sangat penting, karena menyangkut dan menentukan prosesi berikutnya yang disebut *Ammaliangnggang*. *Ammaliangnggang* merupakan prosesi atau aktivitas mengembalikan atau membalas pemberian atau hantaran pihak keluarga perempuan dalam prosesi *A’matoang* sebelumnya. Umumnya pengembalian yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan adalah berupa barang keperluan rumah tangga. Prosesi ini menjadi menarik, karena konteks *Ammaliangnggang* merupakan prosesi (wajib) membalas hantaran pihak perempuan yang secara nilai dari material tersebut lebih tinggi (mahal) dari pemberian atau hantaran pihak keluarga perempuan pada prosesi *A’matoang*.

Dari beberapa prosesi pernikahan etnik Makassar yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa prosesi *A’matoang* menjadi sangat penting dan menentukan. Konteks penting dan

menentukan-nya prosesi *A'matoang* ini, bukan pada aspek harus dilaksanakan atau tidak, akan tetapi, seringkali prosesi ini (baca: *A'matoang*), menjadi pembicaraan khusus, terutama dari pihak keluarga laki-laki. Pembicaraan khusus ini, tentunya berkaitan dengan kesanggupan (secara ekonomis) dari pihak keluarga laki-laki.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, ketika prosesi *A'matoang* tidak dibicarakan (sengaja atau tidak disengaja), umumnya akan berdampak pada pelaksanaan prosesi *Ammaliangnggang*. Pada konteks inilah, muncul persoalan di pihak keluarga mempelai laki-laki. Ketika pihak keluarga perempuan telah melakukan *A'matoang*, dan pihak keluarga inti laki-laki tidak memiliki kesanggupan secara ekonomis, maka yang terjadi adalah, munculnya beberapa implikasi sosial, khususnya di pihak keluarga mempelai laki-laki tersebut. Pada konteks ini, *Ammaliangnggang* hukumnya wajib dan memenuhi unsur tanggungjawab, yang dalam konstruksi masyarakat Makassar sebagai *siri'* (Mattulada, 1979: 259-278; Moein MG, A., 1994; La Side, 1977). Oleh karena dianggap telah memenuhi unsur *siri'*, maka kendati konteks tersebut sangat memberatkan secara ekonomis, akan tetapi pihak keluarga inti laki-laki memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosesi *Ammaliangnggang*.

Dalam konteks *Ammaliangnggang* yang diawali dari prosesi *A'matoang*, pada masyarakat dataran tinggi Kabupaten Gowa, memunculkan beberapa implikasi sosial yang cukup serius. Implikasi sosial ini, selain bersifat praktis terkait dengan beban ekonomis dari pihak keluarga mempelai laki-laki, juga berdampak pada munculnya konstruksi terhadap rangkaian panjang dari prosesi perkawinan pada masyarakat etnik Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini pada dasarnya ditujukan untuk mengidentifikasi terkait dengan fenomena munculnya implikasi sosial yang disebabkan oleh prosesi *A'matoang* dalam rangkaian prosesi perkawinan etnik Makassar di dataran tinggi Kabupaten Gowa. Sebagai upaya untuk mengidentifikasi implikasi sosial tersebut, maka penelitian ini dikemas dengan judul "*A' Matoang dan Dampak Sosial Pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Makassar: Studi Kasus Di Masyarakat Dataran Tinggi Kabupaten Gowa*".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di dataran tinggi Kabupaten Gowa, tepatnya di tiga kecamatan, yakni: Kecamatan Biringbulu, Tompobulu, dan Bungaya. Alasan rasional menempatkan tiga kecamatan tersebut diantaranya adalah didasarkan pada asumsi terkait dengan kemunculan dampak sosial dari prosesi *A'matoang*, sebagai salah satu rangkaian prosesi perkawinan pada etnik Makassar. Selain alasan tersebut, praktik penelitian yang berorientasi pada dampak sosial dari prosesi perkawinan etnik Makassar sangat sedikit atau dapat dikatakan tidak mendapat perhatian secara kongkrit. Selain pada dua aspek tersebut, masyarakat yang terdapat pada tiga kecamatan, cenderung memiliki keterbatasan mobilitas sosial, karena berada pada topografis dataran tinggi, aspek ini menjadi faktor penting pada sistem sosial masyarakat di tempat tersebut. Sistem sosial masyarakat di tiga kecamatan di Kabupaten Gowa ini cenderung homogen. Homogenitas masyarakat selain dipicu oleh rendahnya aksesibilitas dikarenakan aspek topografis, tentunya juga disebabkan oleh masih kuatnya sistem kekerabatan dalam lingkup masyarakat tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh St. Junaeda, bahwa masyarakat dataran tinggi Kabupaten Gowa cenderung homogen, selain disebabkan oleh tingginya sistem kekerabatan sosial masyarakatnya, juga didukung oleh tingkat homogenitas sistem religi, yakni mayoritas beragama Islam (Junaeda, 2019: 79-83).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh

sumber dan referensi yang kompleks. Sebagai sebuah klasifikasi, sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer mengacu pada temuan di lapangan. Temuan di lapangan ini didasarkan pada data yang dihasilkan dari keterlibatan langsung peneliti dengan masyarakat sebagai subjek dalam penelitian. Selain dari keterlibatan langsung peneliti, sumber primer juga didasarkan pada hasil wawancara dari para pelaku kebudayaan Makassar juga sebagai pelaku dalam prosesi perkawinan etnik Makassar.

Penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder. Sumber sekunder merujuk pada berbagai informasi yang tersebar di media cetak dan media elektronik. Selain beberapa sumber informasi tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan beberapa literatur atau referensi. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional dan nasional, prosiding internasional, serta buku hasil penelitian. Beberapa literatur utama dalam penelitian ini, diantaranya adalah Millar, Susan Bolyard. *Perkawinan Bugis*. Makassar: Innawa, 2009. Christian Pelras, *Manusia Bugis*. Makassar: Innawa, 2021., serta David Bulbeck, *“The Politics of Marriage and the Marriage of Politics in Gowa, South Sulawesi, During the 16th and 17th Centuries”*, Book Chapter

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Orang Makassar

Pernikahan adalah penyatuan dua keluarga besar antara pihak keluarga besar mempelai laki-laki dan pihak keluarga besar mempelai perempuan. Penyatuan dua keluarga besar ini bukanlah hal yang mudah, banyak variabel yang ikut didalamnya seperti sistem kekerabatan, stratifikasi sosial maupun variabel lain ikut mempengaruhi prosesi pernikahan tersebut. Masyarakat Sulawesi Selatan dikenal dengan sistem kekerabatan yang sangat kuat dengan sistem yang unilateral. Kekerabatan tidak hanya mengikuti garis darah ayah tetapi juga dari pihak ibu. Hal ini ikut mempengaruhi keterlibatan keluarga besar dalam pernikahan yang tidak hanya melibatkan keluarga batih saja tetapi juga keluarga besar kedua belah pihak ditambah dengan kerabat-kerabat dekat atau dalam Bahasa Makassar dikenal dengan istilah *Sipammanakang lombo* atau *bija tabbala*.

Kuatnya ikatan kekerabatan masyarakat Makassar juga turut berpengaruh terhadap pemilihan jodoh atau kategori jodoh ideal. Beberapa daerah lain seperti sebagian di Jawa Timur menganggap bahwa perkawinan ideal itu antara sepupu satu kali. Dari wawancara dengan informan dijelaskan bahwa perkawinan ideal adalah sepupu satu kali. Selain dikenal pernikahan ideal, mereka juga mengenal pernikahan yang sangat dihindari yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pengantin laki-laki dan perempuan dengan rumah yang berada saling berseberangan jalan. Mereka meyakini bahwa kalau rumah keduanya dihalangi atau disebelah jalan, maka kehidupan pengantin dimasa datang akan sangat sulit dan berat karena harus memanggul jalan (wawancara dengan St. Syarofah dan Rozi). Dari pengalaman penulis, ketika berada di tengah-tengah masyarakat Jawa, kekerabatan diantara sepupu satu kali agak longgar tidak seperti di Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat etnis Makassar. Kedekatan sepupu satu kali orang Jawa khususnya di sebagian daerah di Jawa Timur sudah cenderung jauh. Agak jarang kita melihat seorang laki-laki dengan sepupu satu kalinya yang perempuan terlihat sangat akrab, hubungan mereka relatif kaku atau formal. Bagi masyarakat sana, pernikahan ideal adalah pernikahan antara laki-laki dari orangtua yang statusnya adalah kakak kandung dari orangtua pihak perempuan. Meskipun hubungannya sepupu satu kali, tetapi ada kriteria khususnya yaitu anak laki-laki tersebut lahir dari orangtua yang lebih tua atau kakak dari orangtua pihak perempuan. Kondisi ini

sangat berbeda dengan pernikahan masyarakat Suku Makassar. Sistem kekerabatan yang sangat kuat mengakibatkan dekatnya hubungan antara sepupu. Status sepupu satu kali sudah seperti saudara sehingga hampir mustahil terjadi sebuah pernikahan antara mereka. Namun demikian, ada pengecualian pada sebagian daerah di Jeneponto khususnya sekitar Bungung Lompoa, masih terjadi pernikahan antar sepupu satu kali.

Bagi Orang Gowa, khususnya Gowa dataran tinggi yaitu sekitar Biringbulu, Tompobulu, Bungaya dan Bontolempang, berdasar pada pengamatan dan hasil wawancara dengan informan (Haji Alimuddin, Haji Said, Haji Hadirah), belum pernah terjadi pernikahan antara sepupu satu kali. Bagi mereka, sepupu satu kali itu seperti saudara, sehingga pernikahan ideal buat mereka adalah pernikahan sepupu dua kali dan sepupu tiga kali. Salah satu alasan yang mendasari adalah sebagai upaya untuk mendekatkan kembali hubungan yang sudah mulai menjauh. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, didapati keterangan bahwa pernikahan ideal buat mereka adalah pernikahan yang dilakukan dengan keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau kerabat jauh tetapi masih saling memahami budaya tau masih dalam satu kelompok budaya yang sama. Pilihan menikahkan anak dengan keluarga atau dengan kerabat dekat lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan bahwa seluruh prosesi harus dilaksanakan dengan baik. Ada kekhawatiran bahwa menikahkan dengan orang luar yang tidak paham budaya setempat bisa mengakibatkan menghilangkan beberapa prosesi yang seharusnya dilaksanakan seperti *A'matoang* dan *Ammaliangngang*.

Saat pelaksanaan *A'matoang* maupun *Ammaliangngang*, seluruh keluarga besar akan ikut terlibat. Keterlibatan mereka adalah ikut menanggung sejumlah barang atau material yang akan dibawa ke pihak laki-laki dalam konteks *A'matoang* dan sejumlah barang kerumah pihak perempuan dalam konteks *Ammaliangngang*. Material yang diantarkan sangat beragam. Dalam konteks *A'matoang*, benda yang paling sering dibawa adalah pakaian berupa sarung, sajadah, mukena, jilbab, pakaian, selimut, seprei, bedcover dan berbagai yang sejenis seperti kain bahan pakaian. Selain berupa pakaian, sering juga ada barang lain berupa peralatan rumah tangga seperti panci, dandan, wajan dan sejumlah peralatan dapur lainnya. Barang-barang tersebut, adalah sumbangan dari pihak keluarga besar pengantin perempuan. Pihak keluarga masing-masing mengisi list atau menyampaikan secara lisan dan secara sukarela ikut menyumbang. Pada konteks ini, pihak keluarga perempuan menunjukkan kerjasamanya dalam menyediakan barang tersebut.

Kuatnya ikatan kekerabatan dan kekeluargaan dalam masyarakat Makassar dalam konteks pernikahan ini sangat membantu dalam meringankan pihak keluarga inti yang sedang melakukan hajatan. Bantuan tersebut tidak hanya dalam konteks *A'matoang* atau *Ammaliangngang*, tetapi juga turut membantu secara aktif mulai ketika persiapan awal pernikahan. Tanggung jawab pihak keluarga besar, lebih terasa ketika anak yang akan dinikahkan itu adalah anak laki-laki. Menikahkan anak laki-laki, memiliki beban yang besar, tidak hanya pada uang panaik tetapi juga atas keseluruhan dari seluruh prosesi sebuah pernikahan. Tanggung jawab terbesar adalah nominal uang panaik yang jumlahnya sangat beragam. Ketika data ini diambil di lapangan, menurut keterangan dari hasil wawancara bahwa besarnya uang panaik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi dari calon pengantin perempuan adalah beberapa variabel yang digunakan sebagai indikator dari nominal uang panaik. Uang panaik juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan kebutuhan hidup saat ini. Nominal uang panaik saat ini, rata-rata terbawah diangka 50 juta, dan jumlah maksimalnya hingga ratusan juta. Selain memberikan uang panaik, pihak pengantin laki-laki masih harus dibebani dengan kewajiban lain yaitu menyediakan beras dengan kisaran mulai 300 liter hingga dalam jumlah ton. Sebagian besar masyarakat dari pihak pengantin perempuan, menetapkan bahwa mahar harus

.....

berupa tanah kering atau tanah basah. Tanah kering yang dimaksudkan adalah lahan pertanian kebun yang biasanya dimanfaatkan untuk untuk tanaman umbi-umbian, jagung atau tanaman jangka panjang seperti kelapa, kopi dan sejenisnya. Untuk jenis tanah basah adalah berupa sawah. Nilai ekonomis sawah lebih tinggi daripada lahan kering seperti kebun. Hal ini disebabkan karena dari segi harga, sawah lebih mahal dari kebun kemudian jika ada kebutuhan mendadak untuk menjualnya, sawah akan lebih cepat laku dari pada menjual kebun. Bentuk mahar yang diberikan kepada pihak perempuan juga menunjukkan harkat dan martabat dari keluarga perempuan. Bentuk mahar dalam bentuk tanah, secara hirarkis menempati posisi yang lebih tinggi dari pada mahar dalam bentuk lain seperti emas. Beberapa keluarga masih tetap bertahan menjadikan tanah sebagai mahar. Baik ketika mereka menikahkan anak laki-lakinya maupun menikahkan anak perempuannya.

Seperti tradisi-tradisi yang lain, adat pernikahan orang Makassar juga mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan tuntutan zaman yang semakin hari semakin menyederhanakan hal-hal yang dianggap ribet dan tidak efisien. Banyak keluarga yang tidak lagi mensyaratkan harus ada beras atau ternak yang sepaket dengan uang panaik. Banyak keluarga dari pihak pengantin perempuan yang meminta semuanya dikonversi dalam nominal uang. Beras dan ternak, juga diuangkan sehingga pihak keluarga pengantin perempuan sebagai pihak yang diberikan uang panaik akan mengelola uang tersebut untuk kebutuhan pelaksanaan acara pernikahan. Perubahan ini pada dasarnya tidak berpengaruh secara signifikan kepada pihak laki-laki. Konversi tersebut pada dasarnya tidak mengurangi beban uang panaik, hanya saja menjadi lebih efisien saja karena tidak perlu membawa ternak dan besar.

Pada setiap pernikahan yang dilakukan, pihak keluarga besar kedua belah pihak terlibat pada sebagian besar prosesi ini, terutama pihak keluarga besar pengantin laki-laki. Keikutsertaan pihak keluarga besar dari pihak pengantin laki-laki adalah, bukan hanya turut membantu mengusahakan pengadaan uang panaik, tetapi juga terlibat langsung dalam persiapan teknis-teknisnya. Mulai dari prosesi yang paling awal seperti menyediakan kayu bakar, membangun landang (bangunan tambahan untuk ditempati masak-masak). Persiapan awal ini biasanya dilaksanakan sebulan sebelum acara pernikahan. Persiapan-persiapan ini tidak hanya pada pengadaan barang-barang perlengkapan yang akan digunakan untuk acara pernikahan, tetapi juga turut membantu memberikan solusi atas uang panaik.

Untuk pernikahan anak laki-laki, umumnya sudah direncanakan jauh sebelumnya bahkan setahun atau dua tahun sebelumnya atau bahkan beberapa orangtua sudah menyiapkan ketika anak masih usia remaja khususnya meyiapkan ternak yang akan digunakan saat pernikahan. Hal ini terkait dengan persiapan yang lebih berat terutama uang panaik. Biasanya pihak orangtua laki-laki sudah menyiapkan uang panaik yang berasal dari hasil usaha pertanian atau usaha lain. Ketika orangtua tidak memiliki uang yang cukup dari hasil pertanian, maka orangtua akan menjual kebun, sawah atau ternak untuk persiapan pernikahan anaknya. Jika didapati kondisi dimana anak laki-laki tersebut adalah yatim, maka yang mengambil alih tanggung jawab membiayai pernikahannya adalah keluarga terdekat yaitu saudara dari pihak bapak dan saudara dari pihak ibu. Memiliki anak laki-laki yang belum menikah menjadi beban dan tanggungjawab besar buat orangtuanya. Ketika seseorang masih memiliki anak laki-laki yang belum menikah, orangtua tersebut cenderung tidak akan berangkat menunaikan ibadah haji. Meskipun gelar haji adalah sebuah prestise yang sangat berharga dan menjadi idaman bagi banyak orang, orangtua tetap akan lebih memprioritaskan menikahkan anak laki-laki sebelum berhaji. Hal ini ada kaitannya dengan konsep siri. Menjadi siri' bagi mereka ketika memilih pemenuhan kebutuhan lain seperti berhaji atau membeli kendaraan, sementara punya anak laki-laki yang sudah masuk usia menikah tapi belum

dinikahkan. Menjadi aib dan bahan gunjingan bagi masyarakat setempat jika punya anak laki-laki tetapi tidak disegerakan untuk dinikahkan (hasil wawancara dengan beberapa informan, Abdul Azis Tinggi dan Yuniarti, Mei 2024).

Proses pemilihan jodoh bagi anak laki-laki maupun anak perempuan sudah mengalami perubahan. Peran dan otoritas orangtua sudah sangat berkurang dalam penentuan jodoh. Konsep jodoh ideal sudah tidak pakem lagi. Kecenderungan pemilihan jodoh lebih banyak ditentukan oleh anak yang akan menikah. Dari beberapa pernikahan yang terjadi, meskipun pemilihan jodoh lebih banyak ditentukan oleh anak, tetapi ada kecenderungan muncul. Kecenderungan tersebut adalah memilih menikah dengan orang yang masih memiliki hubungan darah atau kerabat atau paling jauh adalah tetangga desa. Persoalan pemilihan jodoh hampir tidak pernah terjadi pemaksaan bagi anak. Orangtua dan anak melakukan diskusi bahkan melibatkan keluarga besar dalam proses pemilihan jodoh. Ketika anak dekat dengan seseorang, orangtua meminta untuk bertemu dengan calon menantu. Ketika karena sesuatu dan lain hal ada orangtua yang kurang setuju dengan pilihan anak, biasanya salah satu pihak akan memilih mengalah misalnya orangtua akan mengalah dan berbesar hati menerima keputusan anak atau anak yang berbesar hati mengikuti pilihan orangtua.

B. Prosesi Pernikahan Orang Makassar

Prosesi yang mendahului atau yang mengikuti acara pernikahan bagi orang Makassar pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan prosesi pernikahan pada suku lain di Sulawesi Selatan seperti Suku Bugis, Mandar atau Suku Lain. Secara umum, urutan prosesi tersebut bisa diurutkan sebagai berikut:

a. Attoa Angka

Attoa angka adalah prosesi paling pertama dalam keseluruhan urutan yang mengawali pernikahan. Pada masyarakat Bugis, dikenal dengan istilah *mammanu'manu* dan *mappese'pese* (A. Fadhilah Utami, 2020). Kedua konsep ini yaitu *mammanu'manu* atau *attoa angka* memiliki tujuan yang sama. *Attoa Angka* adalah aktifitas yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk menjajaki kemungkinan menikahkan anak mereka dengan perempuan yang dimaksud. Pihak keluarga laki-laki, biasanya diwakilkan kepada om atau tante untuk datang berkunjung kerumah perempuan. Biasanya yang datang itu minimal 3 orang hingga maksimal 7 orang. Tujuan kedatangan ini adalah menjajaki kemungkinan untuk menjodohkan anak mereka. beberapa pertanyaan yang diajukan oleh keluarga pihak laki-laki, diantaranya adalah: apakah anak gadis bapak/ibu sudah ada yang menyimpannya (calonnya/pacarnya) atau belum?, apakah sudah ada niat untuk menikahkan anak tersebut? apakah kami akan diterima jika sekiranya nanti datang melamar? Dan beberapa pertanyaan lain yang bertujuan untuk meyakinkan pihak keluarga laki-laki bahwa dia diterima.

Prosesi ini meskipun menempati urutan pertama, pada dasarnya sudah diawali dengan upaya mencari informasi dari pihak kerabat, keluarga, tetangga dari pihak perempuan terkait dengan apakah anak gadis tersebut memiliki teman dekat atau tidak. Jika dalam upaya tersebut diperoleh informasi bahwa gadis tersebut sudah punya pacar, maka pihak keluarga laki-laki tidak akan melakukan prosesi *attoa angka*. Penjelasan diatas ini berlaku jika anak tersebut dijodohkan atau tidak pacaran. Pada kasus dimana anak laki-laki dan anak perempuan sudah dekat atau pacaran, biasanya pihak orangtua laki-laki tetap mencari tau tentang latar belakang keluarga dari pihak perempuan. Ada beberapa informasi yang sangat dibutuhkan oleh keluarga pihak laki-laki terkait dengan apakah anak perempuan ini berasal dari keluarga baik-baik. Kata baik-baik ini merujuk pada aktifitas yang menyangkut tentang siri' misalnya apakah orangtuanya tidak pernah *ammela siri'* atau tidak memiliki kerabat yang diduga pencuri atau juga *parakangngang*. Pernah *ammela*

siri, punya kerabay yang diduga pencuri atau *parakangngang* menjadi aib besar bagi kedua belah pihak ketika anak mereka akan menikah dengan orang yang memiliki keluarga dekat terutama keluarga inti yang menyandang dua hal tersebut. jika didapati bahwa calon besannya itu diduga melakukan satu dari dua hal diatas, biasanya pihak yang satu akan berupaya keras untuk tidak melanjutkan keinginan untuk menikahkan anak mereka. prosesi berikutnya akan dilanjutkan ketika kedua belah pihak sama-sama merasa yakin bahwa yang datang atau yang didatangi ini adalah keluarga yang baik.

b. Assuro

Assuro atau melamar adalah kelanjutan dari *attoa angka*. *Assuro* biasanya diwakilkan kepada kerabat dekat yang dianggap memiliki keahlian berkomunikasi. Selain mengirimkan kerabata dekat, orangtua calon pengantin laki-laki juga akan meminta tokoh masyarakat yang dihargai atau yang dihormati beserta pihak pemerintah seperti kepala dusun, imam dusun atau bahkan kepala desa untuk turut pada prosesi *assuro*.

Ketika pihak laki-laki akan datang untuk melamar, biasanya pihak keluarga perempuan juga akan mengundang keluarga besarnya untuk turut hadir. Selain keluarga dekat seperti om atau tante, juga melibatakan tokoh masyarakat atau unsur pemerintah untuk menerima utusan yang hadir. Materi pembicaraan biasanya diawali dengan hal-hal yang santai sebelum membahas inti terkait dengan uang panaik. Ketika membahas uang panaik, biasanya pihak perempuan akan menyebutkan nominal disertai barang lain yang akan menyertai uang panaik tersebut. ketika nominal yang diminta dianggap terlalu tinggi oleh pihak laki-laki, biasanya akan meminta diturunkan atau diberikan keringanan. Jika pihak perempuan bersikukuh dengan nominal tersebut, pihak keluarga laki-laki akan pamit pulang dan meminta waktu untuk berunding dengan keluarga besar tentang kemampuan maksimal yang disanggupi. Ada beberapa hal yang ikut mempengaruhi besarnya nominal uang panaik yang diminta.

Jika prosesi lamaran itu dihadiri oleh banyak orang yang terdiri dari tokoh masyarakat atau pemerintah desa, maka biasanya yang muncul adalah rasa gengsi. Kedua belah pihak akan masing-masing memasang gengsi karena nominal uang panaik dianggap berbanding lurus dengan harkat dan martabat dari kedua belah pihak. Akan berbeda jika yang menerima pihak laki-laki hanyalah terbatas pada keluarga inti dari keluarga perempuan, dan yang datang melamar juga tidak banyak orang. Pada kondisi yang seperti ini, biasanya pembahasan soal uang panaik lebih mudah dibahas. Akan muncul situasi dimana kedua belah pihak cenderung akan saling memaklumi dan cenderung mencari jalan tengah untuk melancarkan niat baik mereka untuk segera menikahkan anak. Ada hal-hal yang masih bertahan dan ada pula yang mulai berubah termasuk soal besaran nominal uang panaik tidak selalu harus diumumkan kepada keluarga besar. Ada beberapa keluarga dimana nominal uang panaik hanya diketahui oleh keluarga inti dari pihak laki-laki dan perempuan dan tidak diberitau kepada keluarga besar.

Hal menarik lain yang juga pernah terjadi adalah ketika pihak perempuan tidak menyebutkan nominal uang panaik kepada pihak laki-laki. Biasanya mereka hanya akan menyampaikan dalam kalimat yang halus bahwa mereka tidak menentukan nominal, silahkan membawa uang panaik sesuai dengan kemampuan saja. Ketika keluarga pihak laki-laki dihadapkan pada situasi seperti ini, pihak keluarga laki-laki tidak memanfaatkan keadaan dengan membawa nominal seadanya. Justru dalam kondisi seperti ini, pihak keluarga laki-laki akan sangat menjaga martabat keluarganya dengan memberikan uang panaik dengan jumlah yang lazim bahkan melampaui dari yang biasanya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab dan menjaga marwah keluarga besarnya. Kondisi ini jarang terjadi dan tidak selalu mulus. Adapula kondisi ketika diskusi tentang uang panaik menjadi sangat alot meskipun laki-laki dan perempuan sudah pacaran. Biasanya hal

.....

ini disebabkan karena banyaknya pihak yang dilibatkan saat acara lamaran, terutama jika yang hadir itu adalah tokoh masyarakat atau juga dihadiri oleh pihak pemerintah desa. Ketika sudah menemukan kata sepakat, barulah lanjut pada prosesi berikutnya.

c. *Ajjangang-jangang dan Appala Allo*

Ajjangang-jangang adalah prosesi ketiga dimana pihak keluarga laki-laki akan datang kerumah pihak perempuan dengan membawa sejumlah makanan atau kue-kue. Selain membawa makanan, juga sudah membawa uang panaik dan kelengkapannya seperti beras atau ternak jika ada. Keseluruhan prosesi ini dikenal dengan istilah *appanaik leko caddi*. Jenis makanan yang dibawa kerumah perempuan sangat beragam dan jumlahnya sangat banyak. Dalam kasus tertentu, pernah ada yang membawa makanan matang hingga 3 mobil pick up. Isinya berupa buras, dodol, bannang -bannang dan berbagai macam jenis kue lainnya. Kue-kue dan makanan-makanan yang dibawa oleh keluarga pihak laki-laki itu tidak disediakan oleh orangtua calon pengantin laki-laki tetapi adalah sumbangan dan bantuan dari keluarga besar pihak laki-laki. Pada saat *ajjangan-jangang*, uang panaik sudah diantarkan bersama dengan barang lain yang telah disepakati. Ada kalanya juga, uang yang diserahkan belum semuanya tetapi baru sekitar 80%, sisanya akan diantarkan saat menikah atau *appanaik leko lombo*. Penyerahan uang ini juga ketika seorang perempuan menikah dengan laki-laki dari luar misalnya dari luar provinsi seperti orang Jawa, uang panaik hanya dtransfer saja, tetapi barang lain seperti makanan dan kue tetap ada hanya saja jumlahnya tidak sebanyak dan tidak seberagam ketika menikah dengan orang yang masih sekampung. Jika pengantin laki-lakinya tidak memiliki keluarga yang bisa mengantar karena jauh, biasanya ada tokoh masyarakat setempat yang mengantar *leko caddi* tetapi sebagai perwakilan dari keluarga pihak laki-laki.

Ketributan keluarga besar terutama keluarga pihak laki-laki dalam membantu mulai dari memberikan sumbangan materi dari awal hingga prosesi berakhir, pada dasarnya mengandung konsep memberi, menerima dan membalas. Konsep ini akan sangat menarik dijadikan satu penelitian tersendiri dalam konteks resiprositas. Jika mengikuti cara berpikir dari (Marcel Mauss, 1992) dalam bukunya *The Gift*, maka keluarga besar yang turut menyumbang barang maupun jasa kepada pihak keluarga inti pengantin laki-laki, akan diterima dan dibalas ketika yang bersangkutan juga menikahkan anak laki-lakinya. Pada konteks inilah bisa dianggap sebagai sebuah resiprositas. Ada yang memberi, menerima kemudian membalas. Unsur resiprositas dalam tradisi pernikahan khususnya pada *A'matoang* dan *Ammaliangngang* sangat terasa dalam masyarakat setempat. Bukan sekedar menyumbang sebagai tabungan atau investasi buat nanti ketika menikahkan anak laki-lakinya saja tetapi juga untuk menjaga kekerabatan tetap kuat dimana ada unsur siri dan kasirikang didalamnya. Pada poin inilah yang menjadi pembeda dari konsep resiprositas awal yang dikenalkan oleh Marcel Mauss. Pada masyarakat Makassar, dalam resiprositasnya itu juga diikat oleh nilai budaya siri' atau kasirikang.

d. *Appanikkah*

Appanikkah atau menikahkan bagi orang Makassar, tidak sekedar sebagai prosesi inti dalam sebuah pernikahan yang membuktikan seorang sah dalam hubungan suami dan istri. Appanikkah dalam tradisi orang Makassar diikuti oleh aspek budaya lain. Pada hari pernikahan, pihak keluarga besar laki-laki, kerabat, tetangga, pemuka masyarakat, tokoh adat, tokoh agama maupun unsur pemerintah akan dilibatkan dalam prosesi ini. Rombongan yang mengantar kerumah pihak pengantin perempuan biasanya dalam jumlah yang sangat banyak. Semakin banyak yang mengantar dan semakin banyak kehadiran tokoh masyarakat, tokoh adat atau pihak pemerintah

yang turut mengantar mempelai laki-laki, dianggap semakin bermartabat. Demikian juga dengan pihak keluarga perempuan akan memanggil semua keluarga besarnya, tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah setempat untuk turut menunggui dan menerima kedatangan rombongan pihak pengantin laki-laki. Dalam prosesi appanikkah ini, terkadang sudah muncul unsur gengsi didalamnya. Semakin banyak mobil yang mengantar, maka dianggap semakin bergengsi. Tidak jarang akan muncul pertanyaan atau berita bahwa, ketika si A menikah ada sekian mobil yang mengantar. Saat appanikkah, sisa uang panaik akan dibawa dengan leko lomponya. Selain sisa uang panaik (jika masih ada yang tersisa), jugamasih membawa jenis kue-kue dan makanan matang berupa burasa, dodol dan lain-lain. Rombongan pengantin juga akan membawa sejumlah hadiah atau erang-erang kepada pihak perempuan yang jumlahnya biasanya 13 atau ganjil. Jika maharnya adalah tanah sawah atau kebun, maka seluruh kelengkapan surat-suratnya juga turut dibawa. Pihak pemerintah setempat akan mengecek kelengkapan surat-suratnya. Setelah semua kelengkapan yang disepakati sebelumnya sudah ada, barulah mereka dinikahkan.

e. Appalele dan A'matoang

Appalele adalah prosesi ketika pihak pengantin perempuan diantar kerumah laki-laki. Seperti halnya dengan appanikkah yang diantar oleh banyak orang, *appalele* juga sama. Ketika *appalele* dilakukan, giliran keluarga besar pihak pengantin perempuan akan mengantar sang mempelai kerumah laki-laki. Jumlah yang mengantar akan diusahakan sama atau melebihi jumlah dari pihak laki-laki. Pada konteks ini ada kaitannya dengan menjaga harkat dan martabat atau gengsi dari pkeluarga pihak perempuan. Pihak perempuan akan mengajak seluruh keluarga besarnya untuk turut mengantar. Jika jumlahnya sedikit atau kurang dari jumlah pengantar laki-laki, maka keluarga besar pihak perempuan akan merasa malu sehigga pada kontoeks ini, seluruh keluarga akan akkasirikang atau menjaga martabat keluarga.

Pada saat pengantin perempuan nipalele, biasanya akan dirangkaikan dengan *A'matoang*. Dalam bahasa Indonesia berarti mengunjungi mertua untuk pertama kalinya. *A'matoang* ini adalah prosesi yang sangat penting. Jika uang panaik adalah salah satu variable untuk mengukur kemapanan ekonomi pihak keluarga laki-laki, maka pada prosesi *A'matoang* ini adalah sebaliknya. Barang atau benda yang antarkan atau diserahkan kepada pihak mertua akan menunjukkan tingkat kemapanan dari keluarga perempuan. Jenis barang yang diberikan kepada mertua dan keluarga dekatnya biasanya berupa pakaian, seprei, bedcover, peralatan dapur, lemari dan sejumlah barang lainnya. Seluruh saudara pengantin laki-laki, saudara ibunya, saudara bapaknya, kakek dari bapak dan kakek dari ibu bahkan sepupu satukali akan diberikan sejumlah barang. Ketika penelitian ini berlangsung, peneliti menyaksikan pihak pengantin perempuan memberikan barang berupa koper ukuran 24 Inci dan diisi pakaian, sarung dan lain-lain. Jumlah kopernya adalah 8 karena disesuaikan dengan jumlah saudara dari bapak dan ibu dari pengantin laki-laki. Untuk mertua, pengantin perempuan akan memberikan barang yang lebih istimewa. Jenis sarung biasanya beberapa diantaranya atau semuanya adalah sutra. Selain pakaian, juga akan diantarkan lemari yang 3 atau bahkan 4 pintu dan diisi full dngan pakaian atau sarung, seprei dan sejenisnya. Ditambah dengan peralatan dapur seperti panic-panci, wajan dan sejumlah peralatan dapur lainnya dengan kualitas yang bagus dan ukuran yang besar.

Pada beberapa keluarga, *A'matoang* ini terkadang tidak dilakukan lagi. Tergantung dari kesepakatan kedua pihak. Ada pertimbangan bahwa *A'matoang* ini menjadi beban yang memberatkan bukan hanya pihak perempuan tetapi juga laki-laki. Ada unsur memberi, menerima dan membalas. Awalnya ini tidak dilakukan ketika salah satu pihak berasal dari luar daerah atau bukan pelaku budaya setempat. Mulai muncul perubahan, ada keluarga yang bersepakat tidak melakukannya meskipun masih menjadi bagian dari masyarakat setempat. Alasannya, sederhana

bahwa prosesi ini pada dasarnya memberikan beban kepada kedua pihak. Namun demikian, tetap saja jumlah yang tidak melakukannya tidak signifikan dibanding yang masih mempertahankan kebiasaan ini.

f. Ammaliangngang

Ammaliangngang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan. Kata *Ammaliangngang* dalam bahasa Makassar berarti mengembalikan. Konteksnya mengembalikan adalah mengembalikan anak menantu perempuan dan suaminya kepada keluarga perempuan. Proses *Ammaliangngang* ini atau mengembalikan ini membutuhkan beberapa barang atau benda yang harus disediakan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Benda atau barang yang disediakan bukan pakaian tetapi lebih pada alat rumah tangga atau perabot rumah. Bentuknya barang bisa berupa lemari, kursi, TV, peralatan dapur, peralatan makan, tempat tidur dan barang lain yang sejenis. Kelengkapan barang atau kualitas barang yang akan diserahkan sangat tergantung dari kemampuan ekonomi dari pihak keluarga besar laki-laki. Ketika pihak perempuan *A'matoang*, keluarga dekat akan mendapatkan barang berupa pakaian. Semua orang yang mendapatkan barang ini wajib menggantinya tetapi dalam bentuk yang berbeda. Nilai barang yang dikembalikan minimal sama, tetapi umumnya lebih tinggi dari yang diterima.

Meskipun tradisi ini cukup merepotkan dan memberatkan, pihak keluarga besar dari laki-laki umumnya masih tetap melakukannya. Mereka menganggap bahwa tidak melakukan tradisi ini bisa menjadi aib. Sebuah kasus menarik pernah terjadi. Pihak pengantin perempuan berasal dari daerah lain yang sama sekali tidak paham dengan tradisi ini. Ketika pihak keluarga laki-laki sedang menyiapkan barang-barang yang akan diantarkan kerumahnya, ternyata perempuan ini melakukan tindakan yang sangat nekat. Dia melakukan tindakan bunuh diri dengan meminum racun. Ternyata penyebabnya adalah kesalahpahaman dan ketidakpahaman akan budaya setempat. Perempuan tersebut berpikir bahwa tradisi ini bertujuan untuk mengembalikan dirinya ke keluarganya atau dengan kata lain menceraikannya. Penyebab diketahuinya dia bunuh diri diketahui dari surat yang ditinggalkan. Peristiwa ini mengejutkan semua orang dan menjadi perbincangan selama beberapa tahun. Penting untuk melakukan komunikasi antar budaya sehingga bisa menghindari peristiwa serupa terulang.

g. Abbisang

Abbisang adalah bertemunya orangtua dari pengantin laki-laki dan perempuan. Orangtua pihak laki-laki mendatangi rumah besannya dengan membawa makanan atau kue-kue. Yang datang bukan hanya keluarga inti tetapi juga saudara baik dari pihak bapak maupun ibu. Biasanya kunjungan ini tidak bermalam, kecuali dalam kasus membutuhkan perjalanan yang sangat jauh baru mereka bermalam. Tujuan dari ritual ini adalah mendekatkan hubungan antara besan. *Abbisang* ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai prosesi terakhir dari seluruh rangkaian pernikahan yang dilakukan. Adapun prosesi berikutnya mulai dari *anynyapu*, *akkamak*, *angngerang beja* dan *ammaliangngang beja*, sifatnya tidak menjadi sesuatu yang sangat wajib seperti pada urutan-urutan sebelumnya. Pada beberapa pasangan yang baru menikah dan mendapati diri mereka cukup mampu untuk membiayai acara aqiqah anaknya, akan melakukan tanpa meminta bantuan orangtua. Hanya saja sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat Gowa dataran tinggi bahwa kewajiban sebagai orangtua pihak laki-laki akan tuntas setelah cucu pertama mereka selesai di aqiqah.

h. Anynyapu'

Anynyapu dilakukan ketika anak perempuan tersebut telah hamil dengan masa kehamilan sekitar 3 bulan. *Anynyapu* biasanya dilakukan oleh orangtua dari pihak laki-laki. Acara ini dilakukan

sebagai bentuk kesyukuran atas amanah anak yang akan diberikan oleh Allah SWT, sekaligus sebagai doa dan harapan bagi sang ibu dan calon bayinya untuk diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran hingga proses lahiran. Acara ini biasanya dilakukan dirumah orangtua pihak laki-laki. jika karena ada kondisi yang tidak memungkinkan kemudian pelaksanaannya dilakukan dirumah orangtua pihak perempuan, biasanya biaya tetap dibebankan kepada orangtua laki-laki. Hal ini juga sangat tergantung pada kondisi ekonomi kedua pihak atau atas kesepakatan antar besan. Tidak pernah ada masalah yang muncul tentang siapa yang harus menanggung apa. Semuanya dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing.

i. Akkama'

Aqiqah umumnya dilakukan setelah tujuh hari kelahiran anak. Pelaksanaan aqiqah biasanya dilakukan dirumah pihak perempuan. Pemilihan tempat tinggal setelah menikah sangat terkait dengan sistem kekerabatan yang berlaku pada daerah tersebut. Sulawesi Selatan secara umum mengikuti kekerabatan yang bersifat unilateral. Kedekatan antara keluarga pihak bapak dan ibu menjadi setara. Hal ini menjadi salah satu mengapa orang Sulawesi Selatan khususnya orang Makassar memiliki kekerabatan yang sangat kuat. Terkait dengan konsep pemilihan tempat tinggal setelah menikah (khususnya bagi pengantin yang belum memiliki rumah sendiri sebelum menikah) cenderung memilih tinggal bersama keluarga atau orangtua istri. Dalam konsep kekerabatan, kebiasaan ini dikenal dengan istilah matrilokal. Terkait dengan konsep matrilokal, sebuah penelitian menarik telah dilakukan oleh Wilhendri Azwar: 2013. Secara spesifik melakukan penelitian tentang Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuk.

Seperti dalam penelitian Wilhendri Azwar, orang Makassar khususnya yang menjadi lokus penelitian ini juga memiliki kecenderungan matrilokal. Suami akan mengikuti tinggal dirumah orangtua istri. Meskipun pasangan suami istri ini tinggal dirumah orangtua perempuan, umumnya biasa aqiqah tetap masih menjadi tanggungjawab pihak orangtua laki-laki. Meskipun dalam pelaksanaannya tetap ada kerjasama dan kesadaran bahwa acara aqiqah adalah tanggungjawab berdua diantara kedua besan, namun dalam masyarakat Makassar sudah tertanam bahwa tanggungjawab ini lebih banyak menjadi tanggungjawab orangtua laki-laki. Yang paling umum adalah menanggung atau menyediakan kambing yang disesuaikan dengan jenis kelamin anak.

j. Anggerang Beja.

Setelah selesai aqiqah, sekitar 1 bulan dan paling lama 3 bulan, orangtua bayi ini akan membawa anaknya kerumah kakek/neneknya dari pihak laki-laki. Biasanya bayi akan diajak menginap dirumah kakeknya minimal 3 hari hingga seminggu. Hal ini masih menjadi kebiasaan yang hingga saat ini masih dilakukan.

k. Ammaliangngang Beja

Ammaliangngang Beja adalah prosesi terakhir dari seluruh rangkaian yang mengawali dan yang mengikuti pada acara pernikahan. *Ammaliangngang* Beja berarti mengembalikan anak bayi kerumah orangtua perempuan. Pada tradisi ini, biasanya pihak orangtua laki-laki memberikan barang berupa pakaian-pakaian bayi dan sejumlah kebutuhan harian bayi.

Setelah seluruh rangkaian ini selesai dilaksanakan, barulah tanggungjawab orangtua berakhir. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa orangtua benar-benar sudah berhenti membantu anak. Ketika mendapati anak yang sudah menikah belum mampu mandiri, kedua orangtua dari pihak perempuan dan laki-laki tetap memberi support ketika dibutuhkan. Hanya saja intensitasnya mulai

berkurang untuk memberikan kesempatan sekaligus melatih anak-anak mereka menjadi lebih mandiri. Hal ini disebabkan karena dalam pernikahan melekat sebuah kewajiban dan kemampuan untuk memberikan nafkah, tidak hanya nafkah batin tetapi juga nafkah lahir.

C. *A'matoang* dan Dampak Sosial Yang Ditimbulkan

Perbedaan panjang pendeknya prosesi pernikahan yang dilakukan oleh berbagai etnik suku bangsa di Indonesia, menandai bahwa masyarakat terus mengontruksi prosesi pernikahan tersebut. Apabila dilihat dari segi fungsinya, prosesi pernikahan pada masing-masing etnik di Indonesia merupakan satu rangkaian panjang dari siklus yang berkaitan dengan Sex. Merujuk pada penjelasan Foucault, sex didefinisikan sebagai suatu hubungan seksual, perilaku seks, hasrat dan cara seseorang melampiaskan hasrat seksinya (Foucault, 1997). Proses demikian pada akhirnya mendapatkan pemaknaan yang berbeda-beda. Sex, disatu sisi menjadi instrumen penting dalam proses mengembangkan generasi, akan tetapi, hanya dapat dikonsumsi secara privat alias tabu untuk diperbincangkan di wilayah publik. Telaah atas konteks tersebut, menandai sebuah penafsiran yang cukup kompleks sekaligus ambigu. Pada konteks inilah, ambiguitas (baca: sex) tersebut dijelaskan sebagai seksualitas. Foucault menjelaskan, bahwa seksualitas merupakan hasil konstruksi sosial. Artinya, seksualitas merupakan produk dari sejarah dan hasil konstruksi budaya yang terus dikonstruksi untuk mengatur sex. Pada konteks inilah, semua pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat menjadi “pengendali” atas praktik sex.

Seperti halnya negara, pranata sosial ini mengontrol praktik sex dengan membuat berbagai piranti peraturan (baca: hukum positif), yang harus diikuti oleh seluruh warga negara. Begitu pula dengan paranata sosial lainnya, mereka mengendalikan praktik sex melalui aktivitas yang akrab disebut sebagai kebudayaan. Pada konteks inilah, maka setiap kebudayaan, baik yang dimiliki oleh berbagai suku atau etnik di Indonesia, memiliki konsep yang berbeda-beda. Salah satu bentuk yang paling kongkrit dalam menjelaskan perbedaan konsep seksualitas adalah pada prosesi perkawinan (wedding procession) atau yang sering dianggap sebagai tradisi perkawinan (wedding tradition).

Merujuk pada pemberitaan kompas.com, bahwa salah satu prosesi pernikahan yang mahal adalah pernikahan yang diusung oleh masyarakat atau etnik Makassar (<https://id.theasianparent.com/pernikahan-adat-bugis-makassar>). Konteks mahal dalam prosesi pernikahan ini ditandai oleh banyaknya perangkat yang dibutuhkan dalam melangsungkan prosesi tersebut. Salah satu yang sangat umum dalam masyarakat Makassar adalah uang panaik (Mak: doek' panai'). Merujuk penjelasan Pelras, bahwa Uang panaik merupakan uang hantaran yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki untuk biaya pesta pernikahan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya (Pelras, 2021: 181). Seperti yang diberitakan di beberapa media cetak dan elektronik, uang panaik, dalam prosesi pernikahan etnik Makassar menjadi sesuatu yang terus diinterpretasikan oleh pelaku kebudayaan Makassar, khususnya pihak laki-laki. Tingginya uang panaik menjadi persoalan baru bagi keluarga pihak laki-laki yang kurang beruntung secara ekonomis ketika mempersiapkan pernikahan (A. Mappatunru, dkk., 2023). Konteks tersebut, seringkali memunculkan implikasi sosial, baik langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat (Sukran, dkk., 2022: 423-440). Selain uang panaik, prosesi penting yang seringkali menimbulkan persoalan diantara pihak keluarga laki-laki dan perempuan adalah prosesi *A'matoang*. Dalam

KESIMPULAN

Pada sistem kebudayaan masyarakat Makassar, khususnya di dataran tinggi Kabupaten Gowa, *A'matoang* merupakan rangkaian lanjutan yang saling berurutan yang didahului oleh prosesi *Appalele* dan berikutnya diakhiri dengan *Ammaliangnggang*. *Appalele* dapat diartikan sebagai suatu prosesi (ketika pengantin laki-laki dan perempuan yang telah menyelesaikan pesta perkawinana di tempat pihak perempuan), kedua mempelai diantar oleh keluarga perempuan menuju keluarga pihak laki-laki. Dalam prosesi ini terdapat rangkaian yang sangat penting yang disebut *A'matoang*. *A'matoang* dapat diartikan sebagai suatu prosesi, dimana pihak keluarga perempuan membawakan sejumlah hadiah atau hantaran yang ditujukan kepada keluarga dan kerabat dari pihak laki-laki. Hadiah atau hantaran tersebut umumnya berupa pakaian lengkap (dari kepala sampai kaki) yang secara khusus diperuntukkan kepada keluarga dekat (sangat dekat) dari pihak mempelai laki-laki.

Prosesi *A'matoang* ini, bukanlah sesuatu yang sederhana, akan tetapi justru sangat penting, karena menyangkut dan menentukan prosesi berikutnya yang disebut *Ammaliangnggang*. *Ammaliangnggang* merupakan prosesi atau aktivitas mengembalikan atau membalas pemberian atau hantaran pihak keluarga perempuan dalam prosesi *A'matoang* sebelumnya. Umumnya pengembalian yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan adalah berupa barang keperluan rumah tangga. Prosesi ini menjadi menarik, karena konteks *Ammaliangnggang* merupakan prosesi (wajib) membalas hantaran pihak perempuan yang secara nilai dari material tersebut lebih tinggi (mahal) dari pemberian atau hantaran pihak keluarga perempuan pada prosesi *A'matoang*. Dari beberapa prosesi pernikahan etnik Makassar yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa prosesi *A'matoang* menjadi sangat penting dan menentukan. Konteks penting dan menentukan-nya prosesi *A'matoang* ini, bukan pada aspek harus dilaksanakan atau tidak, akan tetapi, seringkali prosesi ini (baca: *A'matoang*), menjadi pembicaraan khusus, terutama dari pihak keluarga laki-laki. Pembicaraan khusus ini, tentunya berkaitan dengan kesanggupan (secara ekonomis) dari pihak keluarga laki-laki. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, ketika prosesi *A'matoang* tidak dibicarakan (sengaja atau tidak disengaja), umumnya akan berdampak pada pelaksanaan prosesi *Ammaliangnggang*. Pada konteks inilah, muncul persoalan di pihak keluarga mempelai laki-laki. Ketika pihak keluarga perempuan telah melakukan *A'matoang*, dan pihak keluarga inti laki-laki tidak memiliki kesanggupan secara ekonomis, maka yang terjadi adalah, munculnya beberapa implikasi sosial, khususnya di pihak keluarga mempelai laki-laki tersebut. Pada konteks ini, *Ammaliangnggang* hukumnya wajib dan memenuhi unsur tanggungjawab, yang dalam konstruksi masyarakat Makassar sebagai siri' (Mattulada, 1979: 259-278; Moein MG, A., 1994; La Side, 1977). Oleh karena dianggap telah memenuhi unsur siri', maka kendati konteks tersebut sangat memberatkan secara ekonomis, akan tetapi pihak keluarga inti laki-laki memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosesi *Ammaliangnggang*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel.

- A. Mappatunru, dkk. "Komodifikasi Perempuan Dalam Tradisi Uang Panai" dalam Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya, Vol.25 No.1 (June, 2023).
 - A. Fadhilah Utami Ili, R. Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960 dalam Jurnal Wanita & Keluarga, Volume 1 (1), Juli 2020.
 - Andaya, Leonard, Y. Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17. Makassar: Innawa, 2004.
 - Bulbeck, David. The Politics of Marriage and the Marriage of Politics in Gowa, South Sulawesi,
-

During the 16th and 17th Centuries. Book Chapter.

- Foucault, Michel. Seks dan Kekuasaan Sejarah Seksualitas (terjemahan). Jakarta: Gramedia, 1997.
- Hogg, M. A. & Tindale, S. (2008). Blackwell Handbook of Social Psychology. New York: John Wiley & Sons Inc.
- La Side. "Referensi tentang Pengertian, Perkembangan Siri' pada Suku Bugis" (Reference on the Definition and the Establishment of Siri' Among The Bugis). Paper presented in Seminar on Siri' held on July 11 th 13th, 1977 in Makassar
- Mattulada, "Kebudayaan Bugis-Makassar" (The Bugis-Makassar's Culture) in Koentjaraningrat (ed.) Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Men and Their Culture in Indonesia). Jakarta: Djambatan, 1979: 259-278.
- Millar, Susan Bolyard. Pernikahan Bugis, Makassar: Innawa, 2009. Hal. 116.
- Marcel Mauss, 1992. The Gift, Forms and Functions Exchange in Archaic Societies (Penerjemah Parsudi Suparlan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moein MG, A. Siri' Na Pacce (Siri' and Sympathy). Makassar: Yayasan Makassar Press, 1994.
- Pelras, Christian. Manuais Bugis. Makassar: Innawa, 2021.
- St. Junaeda. (2019, November). "Discourse and Power in Religious Social Practices of the Gowa Highland Society". In International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019) (pp. 79-83). Atlantis Press.
- Sukran Nizar Hilman, dkk., dalam "Nilai, Hambatan, dan Dampak Sosial dalam Prosesi Perkawinan Adat Sasak di Bayan Kabupaten Lombok Utara", Humanis Journal of Arts and humanities. p-ISSN: 2528-5076, e-ISSN: 2302-920X. Terakreditasi Sinta-3, SK No: 105/E/KPT/2022. Vol 26.4. Nopember 2022: 423-440.

Internet.

- "Prosesi Pernikahan Adat Jawa, Ketahui Makna yang Terkandung di Dalamnya" dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5153716/prosesi-pernikahan-adat-jawa-ketahui-makna-yang-terkandung-di-dalamnya?page=5>. Diakses pada 14 Januari 2024, pukul 22.00 Wita.
- "Pernikahan Adat Sunda, Urutan Lengkap Prosesi Upacara dan Makna di Balikny" dalam <https://www.detik.com/jabar/budaya/d-6452277/pernikahan-adat-sunda-urutan-lengkap-prosesi-upacara-dan-makna-di-balikny>. Diakses pada 14 Januari 2024, pukul 22.00 Wita.
- "13 Prosesi Pernikahan Adat Batak Yang Perlu Kamu Ketahui" dalam <https://suterahall.com/13-prosesi-pernikahan-adat-batak-yang-perlu-kamu-ketahui/>. Diakses pada 14 Januari 2024, pukul 22.00 Wita.
- "Adat Pernikahan Bugis yang Masih Dipertahankan Hingga Kini" dalam <https://buku.kompas.com/read/2905/adat-pernikahan-bugis-yang-masih-dipertahankan-hingga-kini>. Diakses pada 14 Januari 2024, pukul 22.00 Wita.
- "Jadi Salah Satu Pernikahan adat Termahal, Ini 12 Tahapan Prosesi Pernikahan Bugis Makassar" dalam <https://id.theasianparent.com/pernikahan-adat-bugis-makassar>. Diakses pada 14 Januari 2024, pukul 22.00 Wita.
- Informan (Haji Said, Haji Alimuddin, Haji Hadirah, Abdul Azis daeng Tinggi, Yuniarti).